Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**STAF KLINIS YANG KOMPETEN DAN BERWENANG UNTUK MEMBERIKAN OBAT DI RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA**		
	No. Dokumen SPO/683/ PKPO.Akr/VIII/2026	No. Revisi 2	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 20 Agustus 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Imam Fathurrohman W.,Sp.B.,M.Si.,MARS. Kolonel Kes. NRP 524330	

Pengertian	Staf klinis yang kompeten dan berwenang untuk memberikan obat adalah staf yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan, mempunyai izin dan sertifikat berdasarkan perundang-undangan dan diberikan kewenangan untuk memberikan obat. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medik untuk menentukan kelayakaan diberikan kewenangan klinis. Rekredensial adalah proses re-evaluasi terhadap staf medis yang telah memilikil kewenangan klinik (*clinical privilege)* untuk menetukan kelayakan pemberian kewenangan tersebut.
Tujuan	Sebagai acuan dalam pemberian obat di rawat jalan dan rawat inap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara Nomor Kep/130/VIII/2026 tanggal 13 Agustus 2026 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi di RSAU dr. Esnawan Antariksa.
Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952). 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

	6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. 7. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/ 2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. 8. Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Standar Akreditasi Rumah Sakit 2024.
Prosedur	1. Tenaga Keteknisian Medis dan Non Klinis mengajukan permohonan kredensial kepada Ketua Komite Keteknisian Medis dan Ketua Komite Keperawatan. 2. Sub Komite kredensial melakukan kredensial 3. Jika hasil kredensial kompeten , maka diberikan tugas penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis. Surat penugasan klinis diberikan oleh Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa 4. Jika hasil kredensialnya tidak kompeten, dilakukan pelatihan sesuai dengan kebutuhan lalu dilakukan kredensial oleh komite keteknisian medis dan diberikan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis
Unit Terkait	1. Komite Keteknisian Medis 2. Komite Keperawatan 3. Instalasi Farmasi